

PANDUAN CERDAS

BELI OBAT SECARA ONLINE



**Badan Pengawas Obat dan Makanan
2024**

Judul : Panduan Cerdas Beli Obat secara Online
Isi : 36 halaman
Ukuran : A5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit



Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Negara No 23
Jakarta 10560

Tim PENYUSUN

Pengarah

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., MD., Ph.D.



Penanggung Jawab

Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Dra. Rita Endang, Apt. M.Kes.

Ketua

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.

Sekretaris

Kirwanto, S.Farm., Apt.

Anggota

Septi Hanna Dwisari, S.Farm., Apt.
Afrizal, S.Farm., Apt.

Teti Hastati, S.Si., Apt., MKM.
Diamayasa Putri, S.Farm., Apt.

Rini Setyowati, S.Farm., Apt.
Untung Setiawan, S.Si., Apt., MKM.

Mayliga Nor Permana, S.Si.
Ardiansyah Kadir, S.Farm.

Nira Tiarani Wisastra, S.Farm., Apt.
Karamina Ahsani Fauziah, S.Si.



Kata PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Panduan Cerdas Beli Obat secara Online" dapat hadir di tengah perkembangan era digital yang pesat dan memberikan dampak yang signifikan pada sektor kesehatan dan farmasi.

Di era digital ini, penjualan secara *online* menjadi fenomena yang umum. Kemudahan akses dan kecepatan pelayanan menjadi alasan masyarakat memilih pelayanan secara *online*. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi khususnya untuk obat, misalnya terkait penyalahgunaan obat, tersusupinya obat palsu, rusak, ilegal, dan lain - lain. Buku ini disusun sebagai upaya BPOM untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar semakin cerdas dan paham mengenai berbagai aspek penting dalam penjualan obat secara *online*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.

Mari bersama BPOM ciptakan konsumen obat yang cerdas dan berdaya di era digital!

Jakarta, 17 Oktober 2024



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Taruna Ikrar'.

Taruna Ikrar
Kepala BPOM RI

Pendahuluan

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa sehingga buku berjudul "Panduan Cerdas Beli Obat secara Online" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital di bidang obat yang selain membawa kemudahan juga membawa risiko yang perlu diantisipasi secara cermat agar terhindar dari dampak penyalahgunaan obat, peredaran obat palsu, obat tanpa izin edar, dan obat tidak bermutu yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Buku edukasi ini berisi ketentuan dan regulasi penjualan obat secara *online*, bagaimana masyarakat dapat membeli obat secara *online* yang aman, dan cara pelaporan jika terdapat pelanggaran di lapangan. Buku juga dikemas dengan infografis yang menarik agar informasi lebih mudah dipahami.

Melalui buku ini, BPOM ingin mengajak masyarakat untuk lebih waspada dalam membeli obat secara *online* karena kewaspadaan konsumen, ditambah dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah, akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan peredaran obat di era digital ini.

Mari bersama-sama menjadi konsumen obat yang cerdas dan berdaya, serta turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat di era digital yang penuh tantangan ini.

Jakarta, 17 Oktober 2024



Rita Endang

**Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotik
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**



Daftar ISI

1

**Fakta Menarik Peredaran
Obat secara *Online***

5

**Bagaimana Ketentuan
Penjualan Obat secara
Online?**

10

**Kenali Sistem Peredaran Obat
secara *Online* yang Benar**

16

**Apa Kelebihan, Kekurangan dan
Risiko Penjualan Obat secara
Online?**

21

**Mengenal Lebih Dekat Peran BPOM
dalam Pengawasan Peredaran
Obat *Online***

27

**Tips Cerdas Membeli Obat
secara *Online***

35

Penutup

36

Daftar Pustaka





Fakta Menarik

PEREDARAN OBAT SECARA ONLINE



BELI OBAT ONLINE? EMANG BOWLEH? -BAGIAN 1-



Suatu hari, Dita bermaksud membeli obat batuk untuk keluarga di apotek.

Tetapi Doni menyarankan Dita membeli secara online karena lebih praktis, cepat, dan murah.



Sopia dan Riko melarang Dita membeli obat secara *online* karena berbahaya.

Dita disarankan membaca buku PANDUAN CERDAS BELI OBAT SECARA *ONLINE* untuk paham cara membeli obat *online* yang aman.



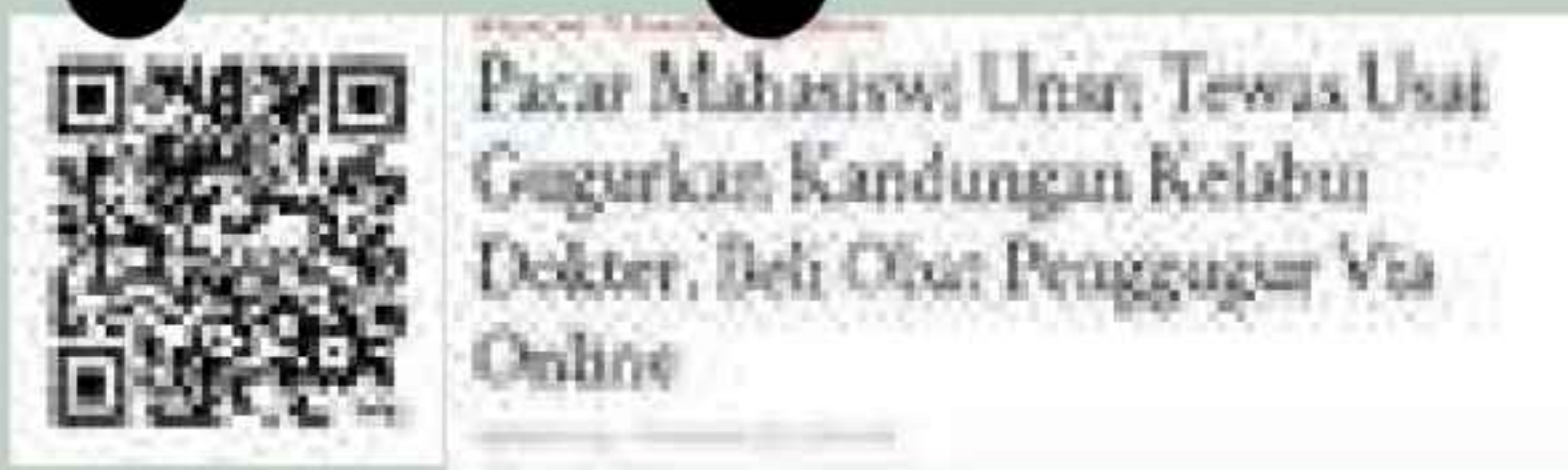
*FOMO: *Fear of Missing Out*
= perasaan khawatir tertinggal tren

DID YOU KNOW?

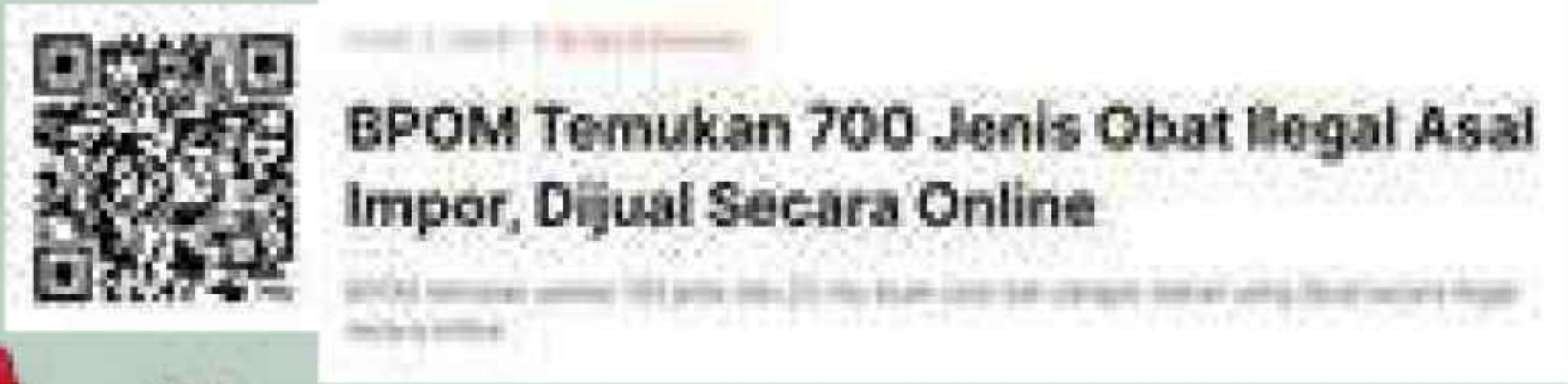
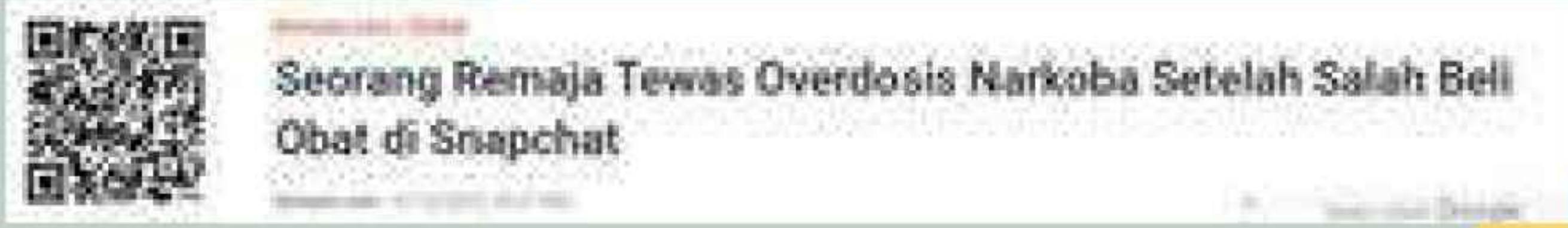


Banyak kasus terjadi akibat penjualan/ pembelian obat secara *online* yang ilegal dan tidak sesuai ketentuan yang dapat berujung pada pidana dan kematian bagi penggunaanya

Penyalahgunaan



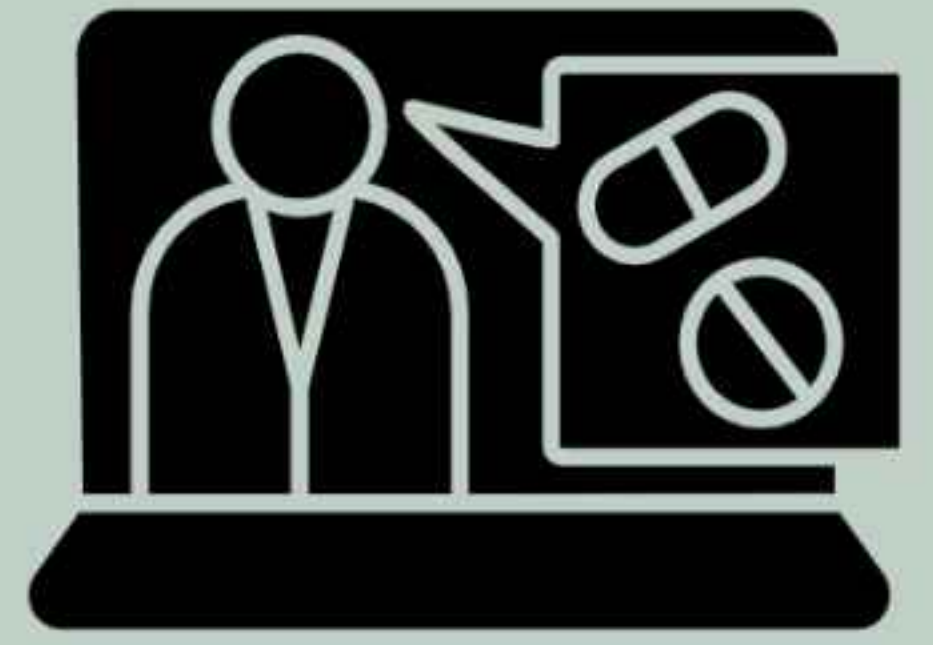
Penggunaan yang Salah



Penipuan



Pelanggaran





SIARAN PERS

Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Berisiko Terhadap Kesehatan

10/01/2021 | 10:00 WIB | 10/01/2021 | 10:00 WIB | 10/01/2021 | 10:00 WIB



BPOM telah menemukan akun penjual obat dan makanan ilegal di platform Shopee dengan nama "apotik_resmi," yang berhasil menjual lebih dari 10.000 paket dengan nilai Rp18 miliar.

Produk yang dijual termasuk obat kuat, pelangsing, suplemen palsu, kosmetik, dan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Produk-produk ini berpotensi membahayakan kesehatan karena kandungannya tidak aman.

BPOM berhasil menyita barang bukti senilai Rp10,2 miliar dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Masyarakat diimbau untuk selalu membeli obat dan makanan dari sumber resmi yang terdaftar.



<https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Melalui-Perdagangan-Online-yang-Berisiko-Terhadap-Kesehatan>



*Bagaimana Ketentuan
Penjualan Obat*
SECARA ONLINE?



Payung



HUKUM

Peredaran Obat Online



Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019

tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019

tentang
Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021

tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024

tentang
Pengawasan Obat dan Makanan yang
Diedarkan secara Daring

DEFINISI

Penjualan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas peredaran obat dalam rangka perdagangan



OBAT

Bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

PEREDARAN OBAT SECARA DARING

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan obat dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan.



Sumber: Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024



PENJUALAN OBAT SECARA ONLINE

PENYALURAN



Setiap kegiatan distribusi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan dalam rangka Peredaran Obat dan Makanan secara Daring.

PENYERAHAN

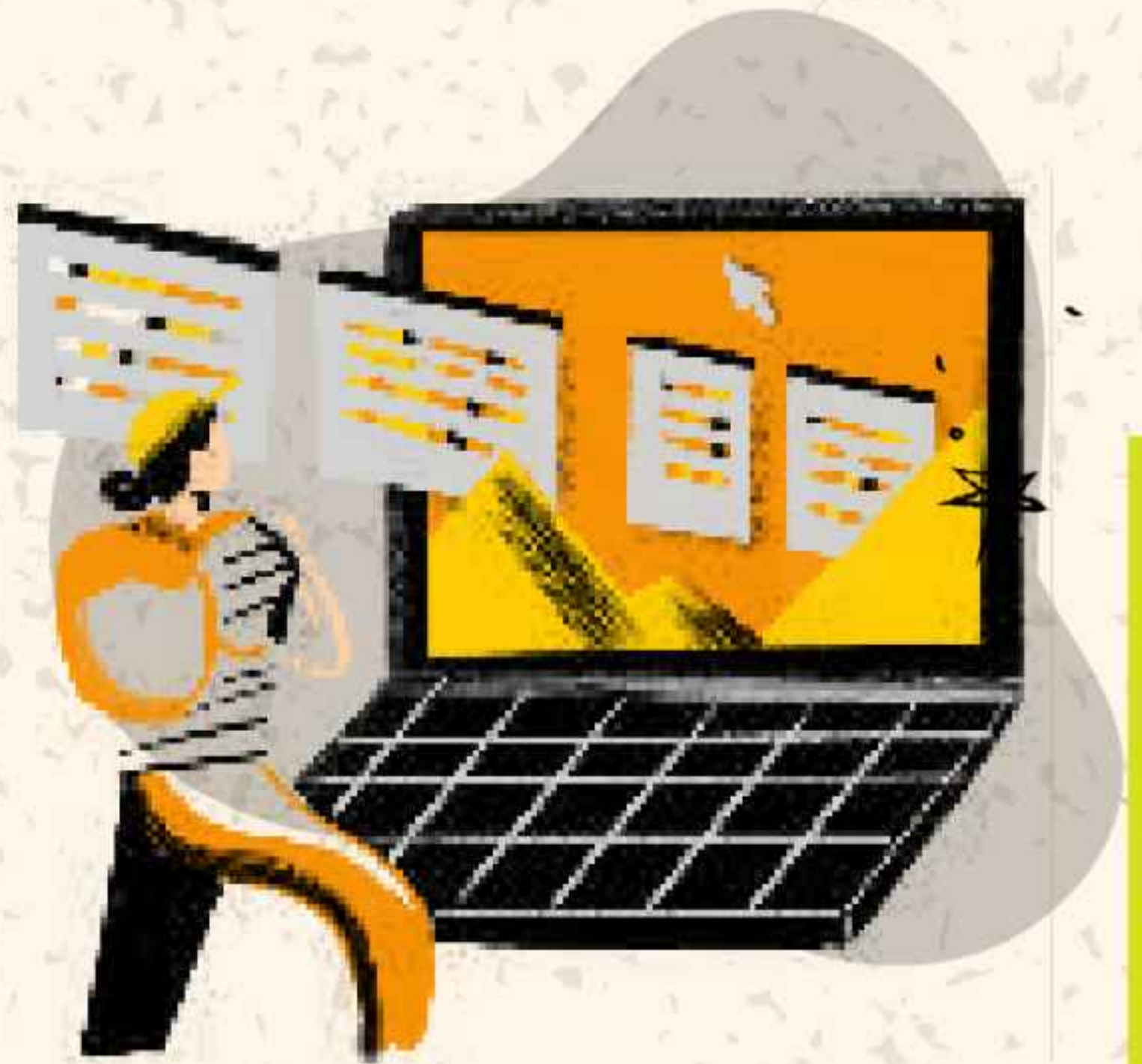
Setiap kegiatan memberikan Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan baik antar penyerah maupun kepada pasien/masyarakat dalam rangka Peredaran Obat dan Makanan secara Daring.

Sumber: Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024

PENJUALAN OBAT SECARA ONLINE

SISTEM ELEKTRONIK

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.



FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Sumber: Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024



*Kenali
Sistem*

**PEREDARAN
OBAT SECARA
ONLINE**

*yang
BENAR*



“PENYALURAN” DAN “PENYERAHAN” OBAT SECARA *ONLINE* BERBEDA



Ilustrasi berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024

Pengadaan dan penyaluran secara *online* oleh IF dan PBF harus menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan, dikelola, dan dioperasikan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan dalam regulasi.



Penyaluran/distribusi secara *online* berbeda dengan penyerahan/ pelayanan obat secara *online*. Industri Farmasi (IF) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) hanya dapat menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran secara *online*. IF dan PBF sebagai Penyalur/Distributor obat secara *online* TIDAK DAPAT secara langsung melayani/menyerahkan obat ke masyarakat sebagai pembeli.

Pelaku Usaha	Penyaluran /Distribusi	Pembeli
Industri Farmasi (IF)		• PBF • Apotek
Pedagang Besar Farmasi (PBF)		• IF • PBF lain • Apotek

Skema berdasarkan Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024



"PENYERAHAN" OBAT SECARA *ONLINE* ?

Penyerahan/pelayanan/penjualan obat secara *online* kepada masyarakat sebagai konsumen telah diatur dalam regulasi untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan obat yang **aman, berkehasiat dan bermutu.**

Dimana masyarakat dapat membeli obat secara online



PSEF atau **Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi** adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik farmasi untuk keperluan fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan penyerahan/pelayanan/penjualan obat secara *online* kepada masyarakat (*end user*) dapat menggunakan sistem elektronik secara mandiri maupun bekerjasama dengan penyedia sistem elektronik sesuai ketentuan regulasi.



Siapa yang bisa menjadi PSEF?

Penyelenggara PSEF **BUKAN** perseorangan .
PSEF diselenggarakan oleh pelaku usaha berupa PT, Yayasan atau Koperasi.

Harus memiliki
Tanda Daftar PSEF

Syarat Pengajuan Tanda Daftar PSEF:

- Perizinan Berusaha dari Kementerian Perindustrian
- Tanda Daftar PSE dari Kemenkominfo
- Data Apoteker penanggung jawab PSEF meliputi KTP dan STRA
- Pembayaran PNBP

PSEF **DILARANG** untuk:

- Menggunakan Sistem Elektronik Farmasi berupa media sosial, *daily deals*, dan *classified ads*
- Melakukan sendiri kegiatan penjualan obat dan berlaku sebagaimana fasilitas kefarmasian.
- Bermitra dengan selain fasilitas pelayanan kefarmasian
- Menginformasikan Sediaan Farmasi tertentu

PSEF wajib melakukan pelaporan kegiatan ke Kementerian Kesehatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

Mitra PSEF

- Wajib bermitra dengan **Apotek** untuk penyerahan obat
- dapat bermitra dengan Rumah Sakit terkait pengantaran obat

PSEF memiliki sistem pengendalian yang dapat menyebabkan gangguan, kerusakan, kerugian atau risiko terhadap:

- **Keamanan, khasiat/manfaat dan mutu** Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Suplemen Kesehatan
- **Keselamatan** pasien/masyarakat
- **Kerahasiaan** pasien/masyarakat

Sumber: Permenkes No 14 Tahun 2021



Bagaimana Cara Cek PSEF resmi dan terdaftar?



Informasi terkait PSEF yang resmi dan terdaftar hanya tersedia pada *website* berikut: **psef.kemkes.go.id**

Q: Bagaimana jika saya membeli obat secara *online* melalui sebuah aplikasi “terkenal” namun nama aplikasi tersebut ternyata tidak tercantum pada *website* PSEF?

A : Nama perusahaan yang tercantum dalam daftar PSEF pada *website* resmi tersebut tidak selalu sama dengan nama “brand” atau nama dagang “trademark” yang digunakan, sehingga kamu harus mencari informasinya lebih lanjut.



Kalian juga dapat cek PSEF resmi yang terdaftar dengan *scan* QR code berikut ya..



Obat **YANG SERING** **DIJUAL *ONLINE* Secara** *Ilegal*

Obat Keras

(Amoksisilin, Ciprofloxacin, Omeprazole, Simvastatin)

Obat Pelangsing
(Sibutramin,
Dietilpropion)

Obat Misoprostol
(Misoprostol, Cytotec,
Misodel, Gastrul)

Obat Golongan Psikotropika

(Alprazolam, Clonazepam,
Dumolid, Esilgan, dll)

Obat Disfungsi Ereksi
(Viagra, Tadalafil, Cialis,
Vigamax, Max Man, Lian
Zhan Qi, Levitra)

**Obat-Obat Tertentu yang
sering Disalahgunakan**
(Tramadol, Trihexyphenidyl,
Dekstrometorphan, dll)



Presentase penjualan obat
online secara ilegal terbanyak
berdasarkan hasil pengawasan
BPOM Tahun 2020 - 2024

*Apa Kelebihan,
Kekurangan, dan Risiko
Penjualan* **OBAT
ONLINE?**
secara



KELEBIHAN

1

MENGHEMAT WAKTU DAN TENAGA (PRAKTIS)

Masyarakat dapat membeli obat kapan saja dan darimana saja. Hanya dengan memanfaatkan kuota internet dan komputer/*handphone*



2

TERJAGA KERAHASIAAN

Obat yang dibeli pasien akan langsung dikirim dan hanya diketahui pihak pasien dan penyedia saja, tanpa harus bertatap muka



5

TERSEDIA KONSULTASI

Umumnya pelayanan obat secara *online* menyediakan konsultasi melalui *chat* sehingga dapat berdiskusi terkait keluhan sakitnya



TERSEDIA CATATAN PENGOBATAN/ PEMBELIAN

Memberi kemudahan masyarakat dalam menelusur obat yang telah dibeli dan dikonsumsi selama beberapa waktu yang lalu

4



KETERSEDIAAN OBAT YANG LEBIH LENGKAP

Hal ini dikarenakan *online* mampu menjangkau toko/penjual yang lebih luas dan beragam



3

KEKURANGAN



1

KURANG DAPAT MENGOPTIMALKAN PANCA INDERA

Panca indera tidak dapat secara optimal digunakan dalam proses berkonsultasi dan mengandalkan deskripsi pasien terkait kebutuhan yang dapat berisiko miskomunikasi

2

TIDAK DAPAT MEMILIH KONDISI OBAT SECARA LANGSUNG

Pasien tidak memiliki kesempatan bebas memilih kondisi obat, misalnya kemasan dan merk karena hanya menerima sesuai dengan jumlah/jenis yang dibutuhkan/diresepkan



3

TIDAK MELIHAT FISIK PENJUAL SECARA LANGSUNG

Pasien tidak dapat melihat kondisi lingkungan penjual sehingga tidak diketahui bagaimana penjual mengelola obat dan termasuk legalitas sarana



4

KOMUNIKASI TERBATAS

Komunikasi secara *online* (*chat*, *video call*, dll) sering kali terkendala sinyal dan pemahaman sehingga dapat berisiko kurang optimal dalam berkomunikasi dan menyimpulkan hasil





RISIKO BELI OBAT ONLINE

KEBOCORAN DATA



Isu keamanan data yang diunggah di dunia maya masih menjadi permasalahan karena banyaknya *hacker* atau pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data tersebut misalnya untuk kriminal, penarikan dana ilegal, dst.

MENDAPAT OBAT RUSAK, KEDALUWARSA, ILEGAL, DAN PALSU



1. Pihak yang menjual obat tidak diketahui secara pasti alamat atau tempatnya (bukan seperti sarana resmi, dimana identitas sarana tercantum dengan jelas pada Izin Sarana)
2. Obat berasal dari sumber yang tidak jelas, sehingga keamanannya tidak diketahui secara pasti
3. Tidak ada jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

PENCURIAN/ KEHILANGAN SELAMA PENGIRIMAN



Obat adalah salah satu komoditi yang rentan disalahgunakan sehingga risiko pencurian selama pengiriman mungkin terjadi.





RISIKO **BELI OBAT ONLINE**

FACT 1



Masih banyak *website* penjualan obat *online* yang ilegal atau terindikasi kriminal

The International Criminal Police Organization (Interpol) menyatakan bahwa hasil Operasi Pangea XVI tanggal 3-10 Oktober 2023 yang diikuti

89 negara di dunia termasuk Indonesia, diketahui bahwa terdapat 325 kasus investigasi baru terkait peredaran obat *online* dan 1.300 *website* peredaran obat *online* ilegal yang kemudian ditutup oleh pemerintah setempat. (Sumber: Interpol, 2023)

Masih banyak kasus peretasan data di dunia maya

Indonesia berada di peringkat 8 sebagai negara dengan estimasi 94,22 juta akun bocor di dunia maya selama Januari 2020-Januari 2024.

(Sumber: Databoks, 2024)



FACT 2

FACT 3



Obat yang dijual *online* oleh pihak yang tidak berizin sebagian besar adalah **obat palsu atau substandar**

Hasil sampling pembelian Viagra secara *online* tahun 2012 di Amerika diketahui bahwa 77% Viagra yang dibeli tersebut adalah Viagra palsu. (Sumber: Campbell, 2012)



Mengenal Lebih Dekat
Peran **BPOM**
dalam Pengawasan
Peredaran Obat Online



TANTANGAN

Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Online

1

Perubahan pola peredaran terakselerasi dengan teknologi digital sehingga peredaran produk obat dan makanan secara *online* sangat masif

2

Ketidaksiapan pengelola *marketplace* untuk pengembangan sistem penambahan fitur pencantuman NIE

3

Sebagian *merchant*, terutama UMKM, belum memahami regulasi promosi *online*

4

Sulitnya mengidentifikasi dan menelusuri pelaku pelanggaran karena identitas dan alamat *merchant* tidak terverifikasi dengan baik

5

Mudahnya pembuatan akun *e-commerce* kembali setelah dilakukan *takedown*

6

Tingginya *demand* masyarakat namun tingkat literasi akan keamanan produk masih rendah. Masyarakat juga mudah terpengaruh oleh *influencer*

Tugas dan Fungsi



BPOM ...

1

Pengawasan dan Pengendalian Obat yang Beredar secara Online



Pengawasan Produk:

BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua obat yang dijual secara *online* memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan situs web, media sosial, dan platform *e-commerce* yang menjual produk tersebut.



Pengendalian Iklan dan Informasi:

BPOM memantau iklan dan informasi yang disediakan oleh penjual *online* untuk memastikan bahwa mereka tidak menyesatkan konsumen. Informasi produk harus sesuai dengan persyaratan peraturan dan tidak boleh mengandung klaim yang tidak dapat dibuktikan.



BPOM bertanggung jawab untuk memberikan izin edar kepada produk obat yang akan diperdagangkan, termasuk yang dijual secara *online*. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum mengeluarkan izin edar.

Pemberian Izin Edar

2



3

Penegakan Hukum dan Tindakan Pengawasan



Inspeksi dan Audit:

BPOM melakukan inspeksi dan audit terhadap penjual *online* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tindakan ini melibatkan pemeriksaan dokumentasi, kualitas produk, dan praktik penjualan.



Penindakan terhadap Pelanggaran:

BPOM memiliki wewenang untuk menindak penjual yang melanggar regulasi, termasuk dengan memberikan peringatan, memblokir situs web yang melanggar, menarik produk dari peredaran, atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut.



Penyuluhan kepada Masyarakat

4



B POM melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pembelian obat dari sumber yang tidak terpercaya, pentingnya memeriksa izin edar B POM, dan cara mengenali produk palsu atau ilegal.



Kampanye kesadaran publik juga dilakukan untuk menginformasikan tentang hak-hak konsumen dalam transaksi *online* dan pentingnya membeli dari penjual yang sah dan berlisensi.

5

Koordinasi dengan Instansi Lain



B POM bekerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penegak hukum untuk mengawasi peredaran obat dan makanan secara *online*.



Kerjasama juga dilakukan dengan platform *e-commerce* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi penjual yang melanggar.



Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

6



BPOM mengembangkan dan menggunakan sistem teknologi informasi untuk memantau peredaran obat. Sistem ini memungkinkan BPOM untuk mendeteksi dan menanggapi pelanggaran secara lebih cepat dan efektif.



BPOM telah menyediakan berbagai portal pengaduan *online* di mana masyarakat dapat melaporkan produk yang dicurigai tidak aman atau melanggar regulasi.

7

Penyusunan Regulasi dan Pedoman



BPOM terlibat dalam penyusunan regulasi dan pedoman terkait peredaran obat secara *online*. Ini termasuk peraturan teknis mengenai persyaratan penjualan, pengemasan, pelabelan, dan distribusi produk melalui saluran *online*.



Tips Cerdas Membeli **OBAT** *Secara* **ONLINE**



Think Before

YOU CLICK



1

Pastikan membeli obat secara *online* melalui **PSEF** yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan

Obat yang akan dibeli wajib memiliki **Izin Edar** (terdaftar di BPOM)

2



Untuk Obat Keras, wajib menggunakan **resep dokter**

3



Pastikan PSEF sebagai penjual/penyedia obat *online* dapat memberikan **pelayanan informasi obat** sesuai dengan label melalui komunikasi *realtime* dengan Apoteker (untuk konsultasi)

4



5

Pastikan obat yang diterima dalam kondisi baik dan jangan lupa untuk **Cek KLIK** (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa)

cek✓KLIK
Kemasan - Label - Izin Edar - Kedaluwarsa

Jaga **kerahasiaan akun anda** dengan baik untuk mencegah terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

6

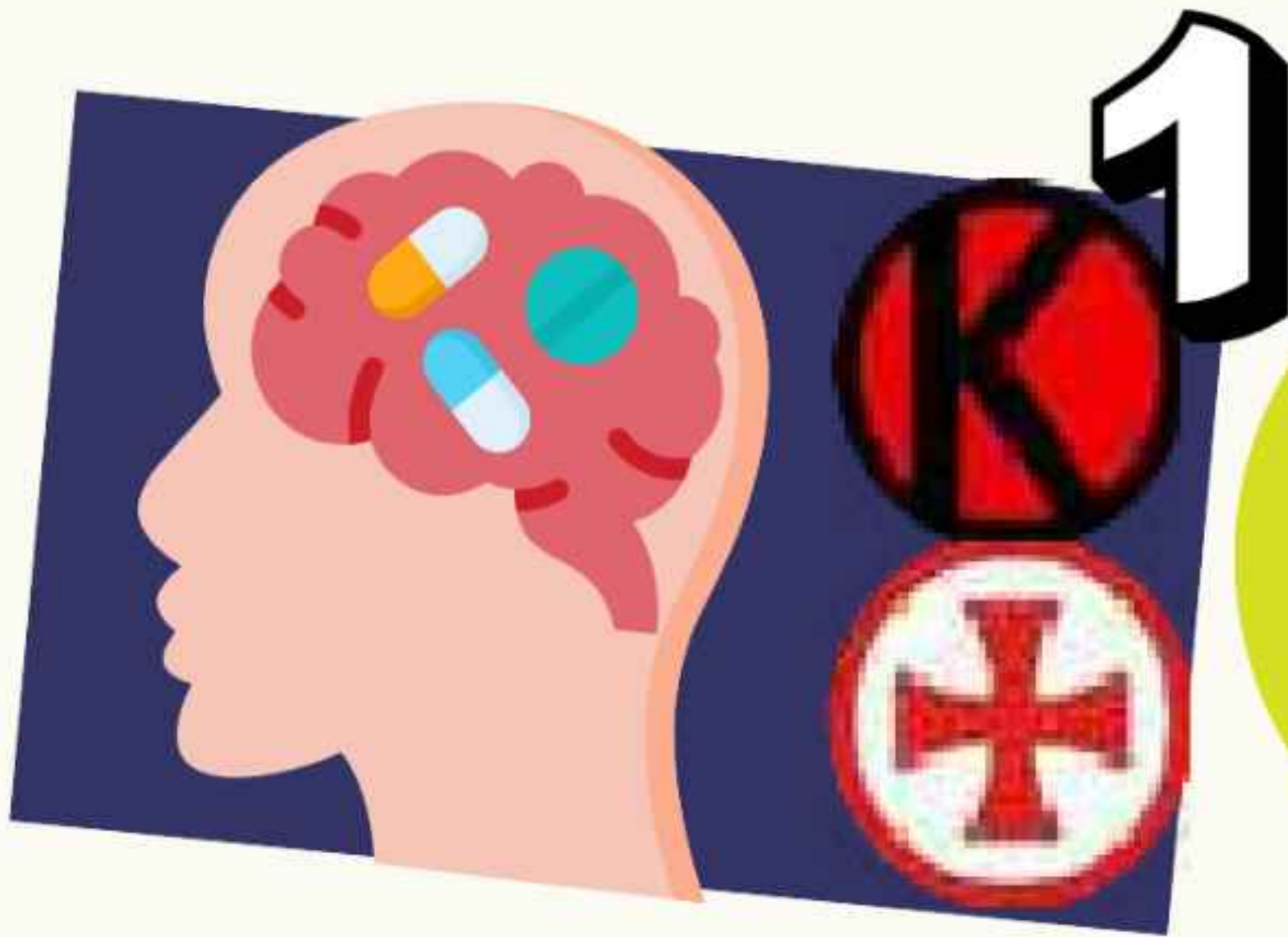


**ATTENTION
PLEASE!**

Perlu kamu tahu...

DAFTAR OBAT YANG DILARANG DIEDARKAN SECARA ONLINE:

Sumber: Peraturan BPOM No. 14 tahun 2024



Obat golongan Narkotika
dan Psikotropika



Sediaan atau obat dalam
bentuk Injeksi (suntikan),
selain Insulin untuk
penggunaan sendiri



Sediaan Implan KB yang
penggunaannya
memerlukan bantuan
tenaga kesehatan





DAFTAR OBAT TERTENTU YANG DIBATASI PEREDARANNYA SECARA ONLINE LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

Sumber: Peraturan BPOM No. 14 tahun 2024

1

OBAT MENGANDUNG PREKURSOR FARMASI

(Prekursor Farmasi yaitu Efedrin, Pseudoefedrin, Norefedrin/ Fenilpropanolamin, Ergotamine, dll)

pembatasannya:

- sesuai yang tercantum dalam resep
- paling banyak untuk kebutuhan pengobatan selama 3 (tiga) hari dalam rangka swamedikasi (pengobatan sendiri)



2

OBAT KERAS YANG TERMASUK OBAT-OBAT TERTENTU

(Obat - Obat Tertentu yaitu Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol, Dekstrometorfan)

pembatasannya:

- hanya bisa diserahkan berdasarkan resep elektronik dengan sistem tertutup yaitu resep langsung dikirim dalam Sistem Elektronik dari dokter ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan



3

OBAT DISFUNGSI EREKSI

(Obat Disfungsi Ereksi yaitu Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, dll)

pembatasannya:

- hanya bisa diserahkan berdasarkan resep elektronik dengan sistem tertutup yaitu resep langsung dikirim dalam Sistem Elektronik dari dokter ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan



Konsumen Cerdas

INGAT

cek✓KLIK

Kemasan - Label - Izin Edar - Kedaluwarsa



JIKA SUDAH TERIMA
OBATNYA DARI PEMBELIAN
ONLINE, SEBELUM
MENGONSUMSI PRODUK
OBAT, TETAP LAKUKAN
CEK **KLIK**

CEK KEMASAN

Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, rusak, sobek atau penyok

CEK LABEL

Baca informasi produk yang tertera pada label kemasan dengan cermat

CEK IZIN EDAR

Pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi BPOM Mobile

CEK KEDALUWARSA

Pastikan tidak melebihi batas kedaluwarsa



Menjadi konsumen cerdas dengan

BPOM MOBILE

Aplikasi untuk mengecek izin edar produk yang terdaftar di Badan POM serta untuk pelaporan atau pengaduan terkait produk obat



Penjualan obat secara *online* meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya, yaitu adanya risiko beredarnya produk yang diduga ilegal, palsu maupun substandar

APLIKASI MOBILE BPOM YANG MEMUKAU



SCAN PRODUK

Verifikasi produk terdaftar di BPOM melalui scan 2D barcode



PENGADUAN

Melaporkan keluhan/masalah produk



CEK IZIN EDAR

Verifikasi produk terdaftar di BPOM melalui cek info produk



BERITA

Berita penjelasan terbaru terkait produk obat



LINK APLIKASI

Informasi link aplikasi lainnya di BPOM yang bisa digunakan masyarakat



LAPOR IKLAN

Melaporkan hasil pemantauan iklan pangan olahan



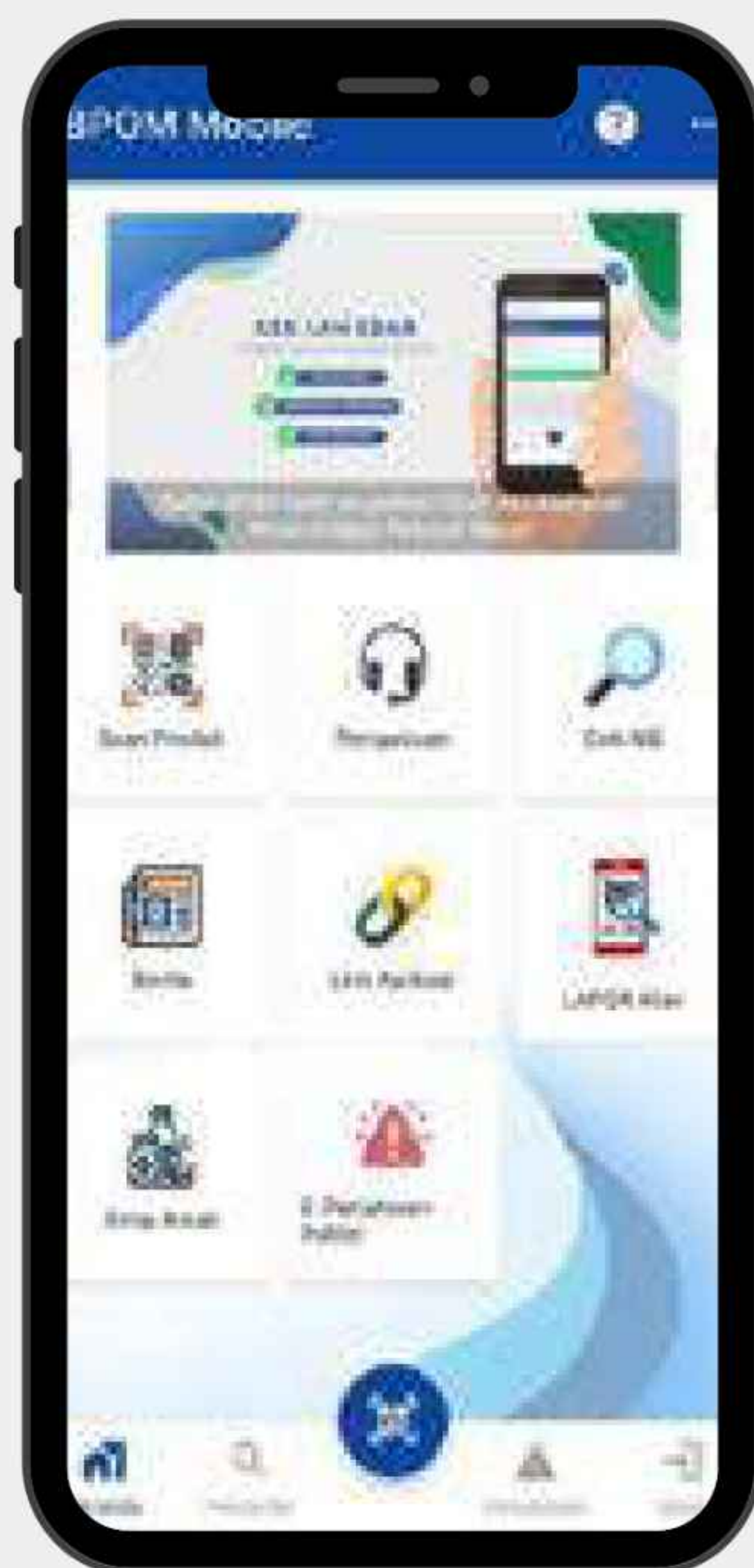
SIROP AMAN

Informasi daftar sirop aman dikonsumsi beserta detail produk



E-PENJELASAN PUBLIC

Informasi produk yang ditarik dari peredaran beserta alasan penarikan

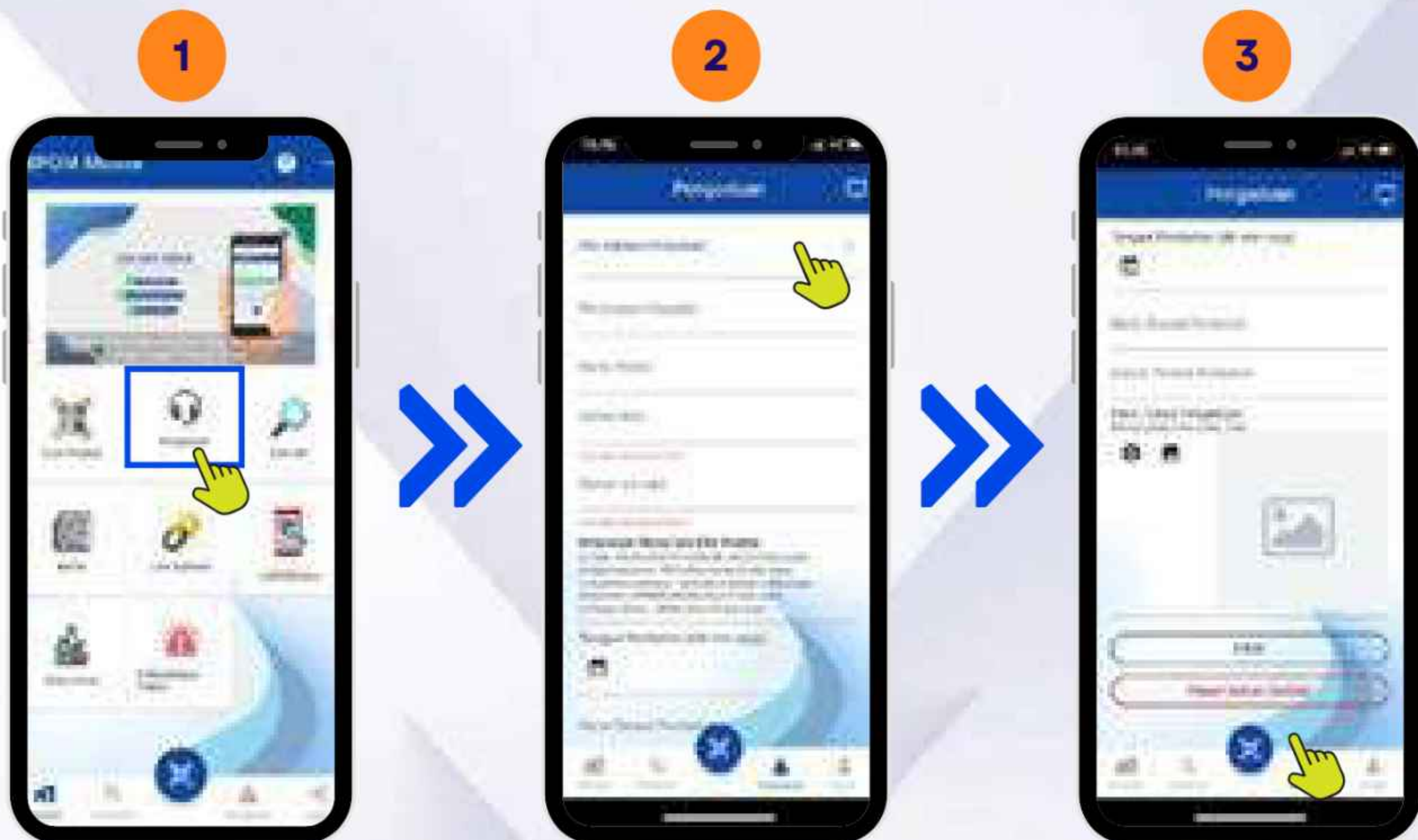




Pengaduan terkait
obat bisa disampaikan
melalui BPOM Mobile
Iho...

Caranya....

- 1 Pilih menu Pengaduan
- 2 Lengkapi formulir pengaduan sesuai kolom yang tersedia
- 3 Jangan lupa klik KIRIM



BELI OBAT ONLINE? EMANG BOWLEH? BAGIAN 2 – END-

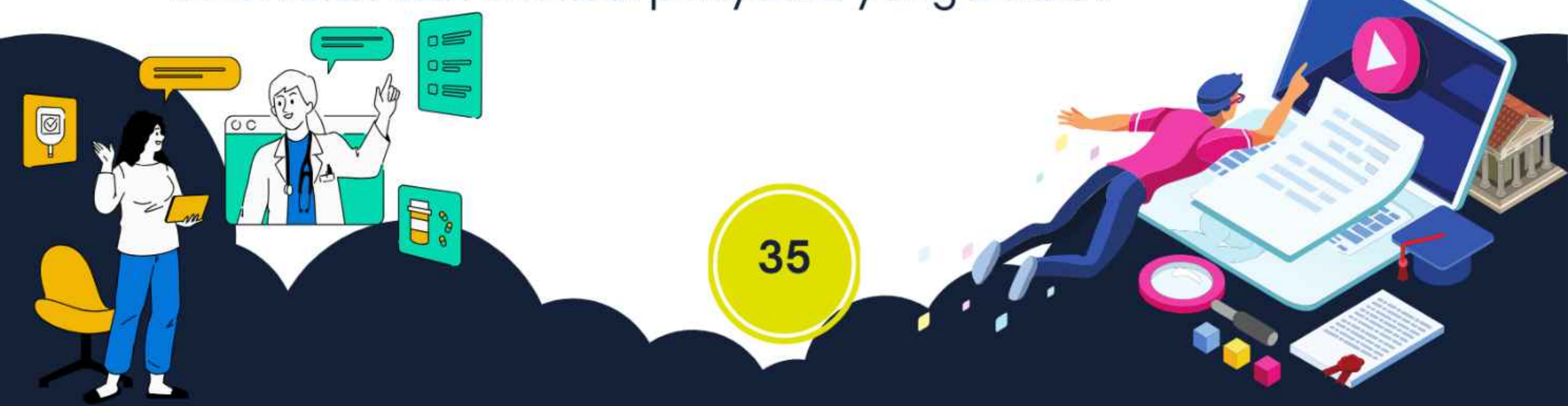


PENUTUP

Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam proses transaksi dan pelayanan farmasi menjadi tidak dapat dihindari. Perilaku masyarakat yang cenderung memilih kemudahan akses dan kenyamanan berkontribusi pada peredaran *online* menjadi semakin berkembang pesat. Namun, seperti pisau bermata dua, kelebihan peredaran obat secara *online* juga diikuti kekurangan dan dampak negatif yang ditimbulkan, misalnya menyebabkan penyalahgunaan, keracunan/overdosis karena salah penggunaan/dosis, kebocoran data ke pihak yang tidak berwenang, dan lain - lain.

Pemerintah khususnya BPOM telah menindaklanjuti dengan menerbitkan regulasi/kebijakan untuk peredaran obat secara *online* termasuk pengawasannya dan media pelaporan/pengaduan jika terdapat pelanggaran di lapangan.

Sejalan dengan prinsip pentahelix pengawasan, pelaku usaha dan masyarakat juga dapat turut mengambil peran agar terlindungi dari bahaya obat yang dijual secara *online* secara ilegal. Pelaku usaha harus senantiasa patuh dengan regulasi termasuk memiliki perizinan yang sesuai standar. Sedangkan masyarakat harus menjadi konsumen cerdas dengan hanya membeli obat secara *online* sesuai ketentuan dan melalui penyedia yang berizin.



Daftar PUSTAKA

Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembar Negara RI Tahun 2017 Nomor 180. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembar Negara RI Tahun 2019 Nomor 222. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara RI Tahun 2017 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 763. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Indonesia. 2022. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 629. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Indonesia. 2024. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 449. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

The International Criminal Police Organization. <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/Global-illicit-medicines-targeted-by-INTERPOL-operation> diakses pada 28 Agustus 2024

Databoks	Kata	Data.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/28/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar		
diakses pada 28 Agustus 2024		

Campbell N, Clark JP, Stecher VJ, et al. Internet-ordered viagra (sildenafil citrate) is rarely genuine. J Sex Med. 2012;9(11):2943–2951

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/pengobatan-disfungsi-ereksi>

Informasi KONTAK

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pembelian obat secara *online*, silakan hubungi kontak kami:

BADAN POM

 +6221 4244691 / 42883309 / 42883462

 www.pom.go.id

 Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat

